



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.59/MEN/2011
TENTANG
PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS
JENIS IKAN TERUBUK (*TENUALOSA MACRURA*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*) di wilayah perairan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Siak, perlu dilakukan perlindungan terhadap jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*);
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis ikan dan Genetik Ikan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Pusat Penelitian Biologi – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku Pelaksana Harian Otoritas Keilmuan di Indonesia Nomor: 4752/IPH.1/KS.02/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011, perihal Rekomendasi Perlindungan Terbatas untuk Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS JENIS IKAN TERUBUK (*TENUALOSA MACRURA*).

KESATU : Menetapkan jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*) di wilayah perairan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Siak sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan deskripsi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Perlindungan jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan status perlindungan terbatas, untuk periode waktu dan lokasi penangkapan tertentu.

KETIGA : Perlindungan terbatas untuk periode waktu tertentu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA yaitu:

- a. larangan penangkapan jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*) saat pemijahan pada bulan terang di bulan Agustus sampai dengan bulan November setiap tanggal 13, 14, 15, dan 16 kalender Hijriyah; dan

b. larangan ...

- b. larangan penangkapan jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*) saat pemijahan pada bulan gelap di bulan Agustus sampai dengan bulan November setiap tanggal 28, 29, 30, dan 1 kalender Hijriyah.

KEEMPAT : Perlindungan terbatas untuk lokasi penangkapan tertentu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA yaitu sepanjang jalur ruaya pemijahan di perairan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Siak dengan peta dan titik koordinat kawasan perlindungan terbatas jenis Ikan Terubuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf

Lampiran I : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.59/MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*).


DESKRIPSI JENIS IKAN TERUBUK

A. Klasifikasi:

Kelas : *Actinopterygii*
Ordo : *Clupeiformes*
Famili : *Clupeidae*
Genus : *Tenualosa*
Nama Ilmiah : *Tenualosa macrura* (Bleeker, 1852)
Nama Lokal : Ikan Terubuk atau Pias

B. Gambar:

Tenualosa macrura (Bleeker, 1852)



C. Ciri Umum:

1. Tubuh umumnya memanjang ramping (*streamline*), perut dengan 28 - 33 sisik.
2. Memiliki tapis insang (*gill rakers*).
3. Terdapat takik median (*median notch*) pada rahang atas.
4. Terdapat bercak hitam pada belakang penutup insang.
5. Panjang maksimum 60 cm TL, dengan berat badan ditemukan mencapai 780 gr.
6. Tubuh berwarna keperakan.

D. Habitat Penyebaran di Indonesia:

Habitat penyebaran berada di daerah estuaria pada perairan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,





Supranawa Yusuf

Lampiran II : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.59/MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*).

PETA DAN TITIK KOORDINAT KAWASAN PERLINDUNGAN TERBATAS JENIS IKAN TERUBUK

a. Peta



b. Titik Koordinat

No	BT	LU	No	BT	LU	No	BT	LU
1	101.91425	1.53689	26	102.20526	1.27875	51	102.16041	1.19600
2	101.93127	1.55069	27	102.22020	1.24979	52	102.16470	1.21516
3	101.94983	1.56547	28	102.20290	1.23656	53	102.16410	1.22863
4	101.97252	1.58370	29	102.18698	1.22486	54	102.15881	1.24803
5	101.99692	1.60298	30	102.17697	1.23087	55	102.15124	1.26861
6	102.00891	1.58046	31	102.17223	1.22105	56	102.15093	1.29300
7	102.01685	1.55400	32	102.17209	1.21011	57	102.15488	1.32033
8	102.03184	1.53196	33	102.16558	1.19688	58	102.15793	1.34678
9	102.05300	1.51080	34	102.17075	1.18589	59	102.15846	1.36266
10	102.07464	1.49035	35	102.16909	1.17677	60	102.14716	1.37989
11	102.09973	1.47376	36	102.15970	1.16867	61	102.12328	1.38999
12	102.12707	1.45524	37	102.15753	1.16047	62	102.11617	1.39087
13	102.15793	1.44466	38	102.16077	1.15386	63	102.09533	1.40057
14	102.19497	1.43673	39	102.16582	1.14865	64	102.07264	1.41416
15	102.22407	1.43320	40	102.16804	1.14028	65	102.05036	1.42879
16	102.25040	1.43479	41	102.16391	1.13113	66	102.03033	1.44476
17	102.25259	1.41397	42	102.15529	1.12665	67	102.00538	1.45877
18	102.23112	1.41204	43	102.15171	1.13134	68	101.98980	1.47686
19	102.21437	1.41468	44	102.15452	1.13689	69	101.96394	1.49633
20	102.20908	1.40498	45	102.15476	1.14398	70	101.94278	1.51256
21	102.21701	1.38735	46	102.15441	1.15456	71	101.92938	1.52497
22	102.22671	1.37059	47	102.15083	1.16063			
23	102.22788	1.34767	48	102.15124	1.16824			
24	102.22612	1.32698	49	102.15610	1.17531			
25	102.21618	1.30570	50	102.16553	1.18049			

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf